

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK ATAS MUSNAHNYA
BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**




Oleh :

NUR MAHARANI RUMADAN

NIM. 031111050

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2014**



**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia Penguji pada
tanggal 31 Desember 2014**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Prof. Dr.,Drs., Abd. Shomad,S.H.,M.H.

Anggota : 1. Dr. Trisadini P Usanti, S.H.,M.H

2. Leonora Bakarbesy, S.H.,M.H

3. Erni Agustina, S.H.,LL.M

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan pendidikan ilmu hukum secara luar biasa, sehingga ilmu hukum yang diberikan mampu saya terima dengan baik.*
- ❖ Ibu, yang tak henti mendukung pendidikan yang ku tempuh, mendidik dan membesarkanku serta mendo'akanku di setiap waktu.*
- ❖ Kedua orang tua ku mama dan bapa, yang telah menyemangatiku untuk berjuang dalam belajar.*
- ❖ Adik-adikku tercinta, Ratna Wijaya Putri Rumadan, Energi Wira Pratama Adi, Zarah Egalita Purnomo Adi yang selalu memacuku untuk menjadi kakak yang mengayomi adik-adiknya.*

Motto

*“Sebuah perjalanan seribu mil
dimulai dengan satu langkah”*

(Lao tzu)

“Ketika memulai langkah awali dengan do’a sematkan kata Bismillah dalam setiap ucap, dan ketika merasa lelah beristirahatlah sejenak dengan mengingat ada berapa harapan besar orang-orang yang kau sayangi yang ditujukan padamu. Melangkah maju bagaikan mengendarai kendaraan, fokus ada di depan dan melihat kaca spion hanya diperlukan sesekali, maka dalam hidup jangan terfokus pada apa yang ada di belakang (masa lalu).”

(NUR MAHARANI RUMADAN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan segala karunianya, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Bank Atas Musnahnya Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia” mampu terselesaikan. Skripsi ini memaparkan upaya apa yang dilakukan bank sebagai penerima fidusia untuk meminimalkan risiko kredit dan upaya hukum apa yang dilakukan bank ketika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah. Pembahasan mengenai isu hukum ini diperlukan mengingat benda jaminan fidusia penguasaannya tetap ada pada debitor sebagai pemberi fidusia yang apabila benda objek jaminan fidusia tersebut musnah maka akan mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia sehingga kedudukan bank yang tadinya berkedudukan sebagai kreditor predferen menjadi kreditor konkuren yang tetap harus mengingat bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan (*assessor*).

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan semua pihak, atas bantuan berupa nasehat, saran, kritik, masukan yang sangat membangun. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibuku dan kedua orang tuaku mama bapa terkasih dan segalanya, yang telah memberikan segalanya yang tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Dr. M. Zaidun,S.H.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

3. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala perhatian, kesabaran, masukan dan saran, serta terimakasih atas pinjaman buku sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M., selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan membimbing dengan sangat baik dari semester satu sampai dengan semester akhir ini.
5. Dosen penguji skripsi ini yaitu, Prof. Dr.,Drs., Abd. Shomad,S.H.,M.H., Leonora Bakarbesy, dan S.H.,M.H., Erni Agustin, S.H.,LL.M yang telah berkenan menguji dan memberi masukan yang bermanfaat bagi skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya pada saat perkuliahan selama ini.
7. I Wayan Wisnu Utama, selaku Direktur PT. BPR Wisnu Utama yang selalu berkenan untuk saya wawancarai terkait seputar praktik perbankan.
8. Kepada sahabat-sahabat baikku FH angkatan 2011, Rezhi, Mega, Aza, Novia, Erisa, Alfi, Rydha, Lulun, Razkia, Ristria, Mega Kurnia, Mita, Uli, Rosa, Eriza, Elif, Novita, Hanifa, Luvi, Risty, Hanna, Hilda, Abdu, Radit, Gigih, Rofi, Bayu, Crisna, Mike, Ipin, Fikri, Tegar, dan teman-teman bimbingan Bu Trisadini lainnya serta teman-teman FH semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Kepada teman-teman kos Karang Wismo No. 15, Mbak Anggun, Mbak Rani, Mbak Nike, Mbak Shangrilla, Mbak Putri, Mbak Dhani, Dinka, Avin, April, Arina, Vita, Ayu, Ayas, Sinta, Alin, yang sering aku jutekin

di kos gara-gara pusing ngerjakan skripsi tapi kalian selalu nyemangatin dan kasih nasehat dan motifasi ke aku.

10. Terimakasih buat Mas Faiz omku yang paling kece memacuku untuk berlomba menyelesaikan skripsi diantara kita berdua.
11. Terimakasih buat teman-teman SMA Negeri 1 Kertosono yang masih selalu menjaga komunikasi baik kita dan saling menyemangati satu sama lain
12. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kesempurnaan yang memang hanya milik-Nya, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Surabaya, 31 Desember 2014

Penulis